

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa pengelolaan limbah cair kerajinan kain tenun di Desa Wanarejan Utara sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Pemalang sudah berjalan tetapi belum maksimal.

Pengelolaan limbah cair kerajinan kain tenun dilakukan oleh pengelola IPAL komunal yang berada di Desa Wanarejan Utara, sedangkan para pelaku usaha kerajinan kain tenun hanya melakukan pengelolaan limbah cair dalam hal penyimpanan sementara limbah B3. Limbah yang disimpan para pelaku usaha kerajinan kain tenun nantinya akan dialirkan melalui pipa-pipa menuju IPAL komunal.

Dalam menjalankan pengelolaan limbah cair kerajinan kain tenun tentunya ada beberapa kendala yang dihadapi, diantaranya letak IPAL komunal berada jauh lebih tinggi dari rumah produksi kerajinan kain tenun, lokasi penyimpanan limbah masih belum strategis, dan Dinas Lingkungan Hidup mengalami kesulitan dalam melaksanakan pengawasan sebagai akibat kurangnya sumber daya manusia dan anggaran.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil simpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya penambahan pompa penyedot untuk IPAL komunal yang berada di Desa Wanarejan Utara supaya pengolahan limbah lebih maksimal, serta dibangunnya kolam pengimanan limbah yang lebih strategis.
2. Dinas Lingkungan Hidup perlu lebih intensif melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha terkait dalam pengelolaan limbah cair kerajinan kain tenun

## Daftar Pustaka

Buku :

Arya Wardhana., 2004, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Cetakan Keempat, Yogyakarta.

Gatot Soemartono., 2004, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peter Salim dan Yenny Salim., 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modren English Press, Jakarta.

Sugiarto., 1987, *Dasar-Dasar Pengelolaan Air Limbah*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

Teguh Prayitno., 2010, *Mengenal Produk Nasional Batik dan Tenun*, PT Sindur Press, Semarang.

Takdir Rahmadi., 2014, *Hukum Lingkungan di Indonesia.*, Rajawali Pres, Malang.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5492

Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285.

Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun B3, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617.

Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32.

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Standar Hijau Untuk Industri Tekstil Pencelupan, Pencapan, Dan Penyempurnaan.

Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor. 254/M/SK/6/1980 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perizinan Usaha Industri dan Tata cara Pelaksanaanya dalam Lingkungan Dapertemen Perindustrian.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah. Lembar Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 5.

Internet :

Natalia Sipahutar, *Analisis Perkembangan Industri Kecil Sepatu di Kota Medan*, hlm.12, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/63613/Cover.pdf?sequence=7&isAllowed=y>, diakses 30 Mei 2022.

Usman Ali, *Pengertian Industri dan Jenis-Jenis Industri*, hlm. 1, <https://www.kajianpustaka.com/2019/01/pengertian-dan-jenis-jenis-industri.html>, diakses 5 Juni 2022.

Pelajaran.co.id, *Macam-Macam Limbah Industri Beserta Contoh, Dampak dan Upaya Menanganinya*, <https://www.pelajaran.co.id/macam-macam-limbah-industri-beserta-contoh-dampak-dan-upaya-menanganinya/>, hlm.1, diakses 16 Juni 2022.

DLH Kabupaten Pemalang, *Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2018*, hlm. 17, <https://dlh.pemalangkab.go.id/index.php/informasi-kinerja-pengelolaan-lingkungan-hidup-daerah/>, diakses 5 agustus 2022.

Jurnal dan hasil penelitian :

Nilu Wulandhari, 2006, *Strategi Dan Kemampuan Bertahan Industri Kecil Pasca Bom Bali*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Lulu Fitria Aniskuri, 2020, *Perkembangan Sentra Industri Kerajinan Sarung Tenun Goyor Dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Sosial-Ekonomi Masyarakat Desa Wanarejan Utara Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2002-2017*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Enrico, 2019, *"Dampak Limbah Cair Industri Tekstil Terhadap Lingkungan Dan Aplikasi Tehnik Eco Printing Sebagai Usaha Mengurangi Limbah"*, Universitas Ciputra Surabaya, hlm.8.

Azki Syukri Ghozali, 2011, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Sekitar Home Industri Sarung Tenun Ikat Terhadap Pencemaran Air Limbah Proses Produksi*, Disertasi, Universitas Negeri Semarang